

**HUKUM BARTER BABI DENGAN CANGKUL OLEH PETANI
MENURUT IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus Di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi)**

SKRIPSI

Oleh:

**RISDAYANI BINTANG
NIM: 24153065**



**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1442 H**

**HUKUM BARTER BABI DENGAN CANGKUL OLEH PETANI
MENURUT IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus Di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

RISDAYANI BINTANG
NIM: 24153065



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1442 H**

**HUKUM BARTER BABI DENGAN CANGKUL OLEH PETANI
MENURUT IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus Di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi)**

Oleh:

**Risdayani Bintang
NIM. 24.15.3.065**

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Rajin Sitepu, SH, M.Hum
NIP. 19660309 199403 1 004**

**Ahmad Zuhri, MA
NIP. 19680415 199703 1 004**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah dan Hukum**

**Tetty Marlina, SH, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**HUKUM BARTER BABI DENGAN CANGKUL OLEH PETANI MENURUT IMAM SYAFFI (Studi Kasus Di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi)**” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 22 Februari 2021/ 10 Jumadil Akhir 1442 H.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Muamalah.

Medan, 22 Februari 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UINSU Medan

Ketua

Sekretaris

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Cahaya Permata, M.H
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-anggota

1. Rajin Sitepu SH, M.Hum
NIP. 19660309199403 1 004

2. Ahmad Zuhri, MA
NIP. 19680415199703 1 004

3. Dr. Mustafa Kamal Rokan, MH
NIP. 19780725200801 1 006

4. Cahaya Permata, M.H
NIP. 19861227 201503 2 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara,

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridayani Bintang

Nim : 24153065

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Muamalah

Judul Skripsi : Hukum barter babi dengan cangkul oleh petani menurut Imam Syafi'i (studi kasus di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi).

Menyatakan dengan sebenarnya yang berjudul "**Hukum Barter Babi Dengan Cangkul Oleh Petani Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi)**" adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, Februari 2021
Yang Membuat Pernyataan

Ridayani Bintang
24.15.3.065

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **“Hukum Barter Babi Dengan Cangkul Oleh Petani Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi)”** Barter adalah kegiatan tukar menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang, jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Menurut hukum Islam menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Pada dasarnya barter merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam syariat Islam, namun sering kali masyarakat dalam melaksanakan transaksi barter keluar dari aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat. Salah satu contohnya adalah menjadikan hewan najis (babi) sebagai objek akad barter. Ketika hewan najis dijadikan sebagai objek barter, maka hal ini bertentangan dengan aturan barter menurut Imam Syafi’i, yaitu barangnya harus suci, dan jika sejenis harus sepadan (sama timbangannya, takarannya dan nilainya) spontan dan bisa diserahterimakan. Hewan babi yang dibarterkan oleh petani Desa Pasi adalah hasil dari jeratan para petani karena mengganggu tanaman mereka, lalu mereka akan menukarkan babi tersebut kepada non-Muslim dengan cangkul. Dari permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana aturan barter menurut Imam Syafi’i, bagaimana praktik barter babi dengan cangkul, dan bagaimana hukum barter babi dengan cangkul menurut Imam Syafi’i. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui hukum transaksi barter babi dengan cangkul oleh petani Desa Pasi ditinjau dari pendapat Imam Safi’i. Untuk menjawab secara lebih rinci penulis telah melakukan penelitian ditempat terjadinya transaksi tersebut yaitu di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normativ secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Bahan hukum yang didapat akan di analisa dan dipaparkan dengan teknik deskriptif kualitatif. Sedangkan instrumen atau metode pengumpulan data adalah wawancara, studi buku dan dokumentasi. Dari hasil wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan di Desa Pasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa barter babi dengan cangkul tidak memenuhi rukun dan syarat barter menurut Imam Syafi’i terutama dalam objek akadnya. Dan hukum barter babi dengan cangkul yang terjadi di Desa Pasi adalah haram.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hukum Barter Babi dengan Cangkul oleh Petani Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi Menurut Imam Syafi’i.” Sholawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sang suri tauladan, penghuni surga, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga menjadi bekal hidup manusia baik dunia maupun akhirat.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang bersifat moril maupun materil, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para wakil Rektor;
2. Bapak **Dr. H. Ardiansyah, LC., M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, dan beserta para pembantu Dekan (Dekan I, II dan III);
3. Ibu **Tetty Marlina Tarigan, M.Kn.**, selaku Ketua Jurusan Muamalah, Ibu **Cahaya Permata, M.H** selaku Sekertaris Jurusan Muamalah, serta ibu **Hj.**

Fatimah Zahara, MA., selaku Penasehat Akademik (PA) dan seluruh staff pegawai Jurusan Muamalah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang penuh kesabaran dalam menanggapi semua urusan di Kejuruan, semoga Allah Swt membalas kebajikannya;

4. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen dan staff pengajar pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Fakultas Syari'ah;
5. Bapak **Rajin Sitepu, SH, M. Hum.**, selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak **Ahmad Zuhri, MA.**, selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah serta seluruh staff yang telah membantu penulis khususnya dalam melayani literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
7. Bapak **Sabar Pasi** selaku Kepala Desa Pasi yang telah memberikan izin Riset kepada penulis dan membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini. Dan begitu juga kepada para responden yang berkenan memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyusun skripsi ini;
8. Grup Till Jannah, Rosidah Rizky Siregar, Evi Rahayu, Nurfadilla Atmajida, Nurhaliza, Siti Nurhaliza, Putri Indah Sari Nasution, dan Haniah Irba yang selalu mensupport penulis dan tak jemu-jemu memberikan kebahagiaan;

9. Sahabat-Sahabat Seperjuangan yang juga turut mendukung dan memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Andhika Erlin, Maya Hasan Sari, Herliya Ayu, Ridwan Nasution, dan seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Muamalah semoga terus berjaya dan sukses, Aamiin.
10. Khususnya yang istimewa penulis ucapkan terimakasih dan bakti penulis untuk Ayahanda **Kasrul Bintang** dan Ibunda **Nizmah Manik** tercinta yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah telah mengasuh, serta mendidik penulis sejak kecil sampai sekarang. Disamping itu telah memberikan bantuan baik materil maupun moril dalam rangka menyelesaikan studi penulis. Tak lupa juga terimakasih kepada kakak penulis Nova Primayanti Bintang dan Eli Sulastri Bintang, serta adik penulis Cahaya Bintang, Sobirin Bintang, Muliani Bintang dan Muflihun Bintang atas dukungannya dan semua famili, semoga Allah Swt melindungi serta melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Medan, Februari 2021

RISDAYANI BINTANG
NIM : 24. 15. 3. 065

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kajian (Tinjauan) Pustaka	9
F. Kerangka Teoritis	11
G. Hipotesis	13
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sejarah Barter	18
B. Pengertian Barter	22
C. Dasar Hukum Barter	24

D. Rukun dan Syarat Barter.....	29
E. Pengharaman Babi Dalam Objek Barter	31
F. Hikmah Meninggalkan Jual beli/ Barter yang Diharamkan.....	33
BAB III KEADAAN UMUM TENTANG DESA PASI KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN DAIRI	
A. Letak Geografis Desa Pasi.....	35
B. Struktur Organisasi Kepala Desa Pasi	36
C. Masyarakat dan Kondisi Desa Pasi	37
D. Keadaan Sosial	39
E. Profil Agama dan Sosial Budaya di Desa Pasi.....	40
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK BARTER BABI DENGAN CANGKUL DI DESA PASI DITINJAU DARI PENDAPAT IMAM SYAFI'I	
A. Biografi Imam Syafi'i.....	44
B. Aturan Barter Menurut Imam Syafi'i	51
C. Praktik Barter Babi dengan cangkul oleh Petani Desa Pasi dengan Non-Muslim.....	55
D. Hukum Barter Babi dengan Cangkul Menurut Imam Syafi'i.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN–LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel I	Luas Lahan	37
Tabel II	Jumlah Penduduk	38
Tabel III	Sarana Pendidikan	38
Tabel IV	Sarana Kesehatan	39
Tabel V	Lembaga Ekonomi	39
Tabel VI	Sarana Ibadah	41
Tabel VII	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	41
Tabel VIII	Komposisi Suku	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia sebagai warga masyarakat di mana kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun mereka mempunyai kedudukan dan kekayaan, mereka selalu membutuhkan bantuan manusia lainnya.¹ Dengan demikian Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, ataupun usaha lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.²

Islam merupakan ajaran sempurna yang mengatur seluruh sisi kehidupan. Islam tidak membedakan antara sesuatu yang bersifat duniawi dan yang bersifat ukhrawi.³ Islam mengatur interaksi sesama dalam melakukan kegiatan muamalah.

¹ Rusmin Tumanggor, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 43.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2014), h. 278.

³ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Aman dan Muhammad Ufuqul Mubin, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 30.

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.⁴ Atau muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan Agama Islam. Sebagaimana halnya dalam kepemilikan harta, Islam tidak membatasi jumlah kepemilikan harta termasuk keuntungan ataupun laba dari transaksi jual beli atau barter, namun dalam Islam dibatasi dengan memperoleh dan pendayagunaan hartanya menurut syari'at Islam.⁵ Hal ini disebabkan, Syari'ah merupakan etika bagi umat Muslim dalam melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan setiap manusia, berbagai macam bentuk jual beli, dimulai dari jual beli menggunakan kartu atau biasa disebut dengan *credit card*, lalu jual beli menggunakan uang yang dilakukan oleh sebagian besar orang, hingga jual beli yang sangat tradisional yaitu jual beli yang berbentuk barter (barang dengan barang).⁶ Barter adalah kegiatan tukar menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Menurut hukum Islam menukar barang dengan barang atau

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 3.

⁵ M. Ismail Yusanto & M. Kareber Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 18.

⁶ Avi Nela Vitrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barter Studi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017), h. 1.

barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷

Barter adalah salah satu bentuk tolong menolong. Tolong menolong terdapat dalam Firman Allah: QS. Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)⁸

Kunci utama kebolehan barter (tukar-menukar) ini adalah apabila wujud dzat keduanya antara yang diserahkan dan yang diterima adalah sama. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya: Dari Abi Sa'id Al-Khudri ra. Nabi SAW bersabda: “janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali semisal, dan jangan kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah kalian menjual dirham (*al-wariq*), dengan dirham kecuali semisal, dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian lainnya, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada (*ghaib*) dengan sesuatu yang ada ditempat (*al-najiz*)”. (HR. Imam Ahmad dan Al-Bukhari).⁹

⁷ Rachmad, Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 85.

⁹ Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Nailur Authar*, juz. 3, (t.t: Darul Al- Hadits, 1993, h. 225.

Barter harus berupa barang yang semisal (sama), tidak boleh ada yang melebihi takaran atau mengurangnya. Dan tidak boleh barter dengan barang yang tidak ada atau belum ada. Tidak sah pula barter (tukat-menukar) barang yang tidak berharga atau sesuatu yang najis, seperti minuman keras, babi dan lainnya bagi umat Islam.¹⁰

Hukum asal najis adalah dimusnahkan dan dijauhkan dari lingkungan tempat seorang muslim mendekati diri kepada Rabb-nya. Namun terkadang sebagian najis memiliki nilai ekonomi di mata sebagian manusia.

Agar seorang muslim benar-benar bersih tubuhnya dari najis, dan darah serta dagingnya bersih dari makanan yang dibeli dari hasil penjualan najis, maka Allah menutup celah ini dengan sabda Nabi.¹¹

Hadits dari Ibn Abbas ra, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ، قَالَ: فَرَفَعَ بَصْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ، فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ -ثَلَاثًا- إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعَوْهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّا لِلَّهِ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹²

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: aku melihat Rasulullah SAW duduk di dekat rukun, berkata ia: maka Rasulullah menghadapkan pandangannya ke langit sambil tertawa. Nabi Bersabda: Allah melaknat orang-orang Yahudi - 3 kali- sesungguhnya Allah haramkan kepada mereka lemak bangkai namun mereka tetap menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Dan sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas suatu

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk; cet. Ke-1, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 37.

¹¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram: Muamalat Kontemporer*, cet. Ke-21, (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2019), h. 57.

¹² Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawus*, jilid 5 (Beirut: Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyah, 2009), h. 352.

kaum untuk dimakan, maka haram pula bagi mereka harganya (HR. Abu Dawud).

Oleh karena itu, hasil penjualan najis merupakan harta haram dan pelakunya di laknat oleh Allah sebagaimana Ia melaknat Yahudi. Hasil penjualan najis menjadi haram karena salah satu syarat sah jual beli tidak terpenuhi, yaitu barang yang menjadi objek jual beli haruslah suci. Dengan demikian akad jual beli tidak sah dan perpindahan barang tidak halal.

Sepantasnya najis itu diberikan kepada orang yang membutuhkannya dengan cara cuma-cuma. Dan pemberinya sepantasnya bersyukur, dapat membantu orang lain dengan sesuatu yang tidak merugikan dirinya.¹³

Rasulullah menyatakan bahwa Allah mengharamkan perdagangan babi karena babi adalah hewan najis yang harus dijauhi. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّنُّنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah ra. Bahwa Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun penaklukan Mekkah, sedang Beliau ada di Mekkah, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan patung berhala.” Ada yang bertanya, “wahai Rasulullah! Bagaimana pendapat Tuan tentang lemak-lemak

¹³Tarmizi, *Harta Haram*, h. 57-58.

bangkai, karena ia digunakan untuk melapisi perahu, meminyaki kulit dan menyalakan lampu?” Beliau menjawab, “Tidak, itu haram.” Kemudian Rasulullah SAW ketika itu bersabda, “semoga Allah membinasakan kaum Yahudi. Sesungguhnya sewaktu Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya kemudian menjualnya lalu memakan uang pembayarannya.”¹⁴

Syarat sahnya barang dagangan ialah hendaknya suci lagi halal pemakaiannya. Dan hendaknya orang yang bersangkutan mampu menyerahkan barangnya, serta ia memenuhi syarat untuk dapat memiliki. Dan hendaknya barang yang di jual tidak dicampur dengan lainnya. Rasulullah SAW mengharamkan memperjualbelikan khamar, bangkai, babi, dan berhala karena najis dan tidak boleh dimiliki.¹⁵ Bahwa apabila Allah Ta’ala telah mengharamkan kepada sekelompok kaum untuk sesuatu, maka itu berarti bahwa ia juga mengharamkan hasil jualnya.¹⁶

Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi memiliki lahan cukup luas. Sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka mengandalkan dari hasil pertanian. Oleh sebab itu ketika ada yang mengganggu tanaman mereka, mereka langsung membuat perangkap disekitaran tanaman tersebut, yang paling sering mengganggu tanaman adalah hewan babi. Ketika hewan babi tersebut terperangkap, lalu mereka akan menukarkan babi tersebut kepada non-Muslim dengan cangkul, atau alat-alat pertanian lainnya, tetapi paling sering adalah cangkul.

¹⁴Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj. M. Faisal, dkk; cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 123.

¹⁵Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah SAW*, jilid 2, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), h. 594-595.

¹⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, *Ensiklopedi Hadits-hadits Hukum*, cet. Ke-1, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), h. 925.

Masyarakat di Desa Pasi tersebut berpendapat bahwa barter babi dengan imbalan uang walaupun sedikit tetap haram untuk diterima, jadi mereka menggantinya dengan cangkul. Dan mereka juga berkata: “dari pada babi tersebut dibuang atau ditanam lebih baik di manfaatkan dengan cara barter kepada non Muslim”.¹⁷

Dari masalah di atas terdapat ketidak sesuaian dengan prinsip Hukum Islam, sebagaimana menurut Imam Syafi’i dalam Kitab *Al-Umm* yaitu:

وَقَدْ نَصَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْحِنْزِيرَ فَسَمَاهُ رِجْسًا وَحَرَمَهُ، فَلَا يَحِلُّ أَنْ يُخْرَجَ لَهُ ثَمَنٌ مُعَجَّلٌ وَلَا مُؤَخَّرٌ، وَلَا قِيَمَةٌ بِحَالٍ. وَلَوْ قَتَلَهُ إِنْسَانٌ لَمْ يَكُنْ فِيهِ قِيَمَةٌ، وَمَا لَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ مِمَّا يَمْلِكُ لَا تَحِلُّ قِيَمَتُهُ، لِأَنَّ الْقِيَمَةَ ثَمَنٌ مِنَ الْأَثْمَانِ¹⁸

Allah *Azza wa jalla* telah menempatkan babi dan menghukuminya najis. Setelah itu Allah mengharamkannya (bagi kaum muslimin untuk dikonsumsi). Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan (bagi seorang muslim) untuk menerima uang hasil penjualannya, baik itu secara tunai ataupun kredit. Selain itu, uang hasil penjualannya itu sama sekali tidak bernilai. Seandainya ada seseorang yang telah membunuh binatang tersebut (babi), maka orang itu tidak dituntut untuk menggantinya. Karena segala sesuatu yang tidak halal untuk diterima harganya, maka tidak halal pula nilainya. Hal itu disebabkan karena nilai sesuatu adalah salah satu bagian dari harganya.¹⁹

¹⁷ Yang melakukan barter tersebut yaitu: Ahmad Sudin Manik, Zul Rasin Ujung, Fadli Ujung, Irvan Salem Pasi, dan Sahwenta Bako.

¹⁸ Abi ‘Abdullah Muhammad bin Iddris As-Syafi’i, *Al-Umm*, jilid 3, (Beirut: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 1423 H/2002 M), h. 15.

¹⁹ Abi ‘Abdullah Muhammad bin Iddris As-Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 11.

Berangkat dari permasalahan tersebut kemudian penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“HUKUM BARTER BABI DENGAN CANGKUL OLEH PETANI MENURUT IMAM SYAFI’I (Studi Kasus Di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan barter menurut Imam Syafi’i?
2. Bagaimana praktik barter babi dengan cangkul oleh petani Desa Pasi dengan non-Muslim?
3. Bagaimana hukum barter babi dengan cangkul di Desa Pasi Menurut Imam Syafi’i?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui aturan barter menurut Imam Syafi’i.
2. Untuk mengetahui praktik barter babi dengan cangkul oleh petani Desa Pasi dengan non-Muslim.
3. Untuk mengetahui hukum barter babi dengan cangkul di Desa Pasi menurut Imam Syafi’i.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan barter (tukar-menukar) yang tidak sesuai dengan syara'. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam melakukan barter (tukar-menukar). Sebagai pengetahuan yang dapat memberikan informasi bagi semua kalangan dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang barter (tukar-menukar). Dan bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kajian (Tinjauan) Pustaka

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang sama. Setelah penulis mengadakan pencarian literatur, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan tentang barter.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Avi Nela Vitrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barter (Studi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)." Skripsi ini membahas tentang barter yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Benowo untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sayuran, beras dan lain-

lain. Karena masyarakat tersebut sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam setiap harinya. Karena faktor atau jarak yang sangat jauh dengan pasar. Masyarakat memilih untuk bertransaksi menggunakan barter atau tukar-menukar barang. Karena faktor ekonomi juga tidak menentu. Di Desa Benowo tersebut alat transportasi juga sulit untuk dijangkau.²⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Umi Riyanti, “jual-beli barter dalam perspektif Ekonomi Syariah (Studi pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulau Pisang).” Skripsi ini membahas tentang jual beli barter yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau, dimana transaksi jual beli barter yang dilakukan masyarakat tidak diperbolehkan dalam Islam, karena dalam melakukan transaksi jual beli barter tersebut meskipun jumlahnya sama, berlangsung seketika. Namun, harga dalam transaksi jual beli ada yang tidak sesuai dan barang yang masyarakat barterkan itu bukan barang yang sejenis.²¹

Penelitian ini berbeda dari skripsi yang penulis paparkan di atas. Dimana di dalam penelitian ini penulis membahas mengenai barter antara hewan najis (babi) dengan cangkul. Sementara terdapat persamaan dari skripsi diatas yaitu sama-sama membahas mengenai barter.

²⁰ Avi Nela Vitrina, *Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem barter*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017).

²¹ Umi Riyanti, *Jual-beli barter dalam perspektif Ekonomi Syari'ah*, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2016).

F. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran adalah suatu orientasi klausul terhadap studi penelitian yang direnungkan. Kerangka pemikiran merumuskan suatu model terperinci suatu masalah dan pemecahannya.²²

Barter adalah kegiatan tukar menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Menurut hukum Islam menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²³

Kunci utama kebolehan barter (tukar-menukar) ini adalah apabila wujud dzat keduanya antara yang diserahkan dan yang diterima adalah sama, tidak boleh ada yang melebihkan takaran atau mengurangnya. Dan tidak boleh barter dengan barang yang tidak ada atau belum ada. Tidak sah pula barter (tukat-menukar) barang yang tidak berharga atau sesuatu yang najis, seperti minuman keras, babi dan lainnya bagi umat Islam.²⁴

Rasulullah menyatakan bahwa Allah mengharamkan perdagangan babi karena babi adalah hewan najis yang harus dijauhi. Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW:

²² Ahmad Usman, *Mari Belajar Meneliti*, (Yogyakarta: Langge Prinitika, 2008), h. 138.

²³ Rachmad, Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, h. 74.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk; cet. Ke-1, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 37.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُذْهَبُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

Artinya: Artinya: Dari Jabir bin Abdullah ra. Bahwa Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun penaklukan Makkah, sedang Beliau ada di Makkah, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan patung berhala.” Ada yang bertanya, “wahai Rasulullah! Bagaimana pendapat Tuan tentang lemak-lemak bangkai, karena ia digunakan untuk melapisi perahu, meminyaki kulit dan menyalakan lampu?” Beliau menjawab, “Tidak, itu haram.” Kemudian Rasulullah SAW ketika itu bersabda, “semoga Allah membinasakan kaum Yahudi. Sesungguhnya sewaktu Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya kemudian menjualnya lalu memakan uang pembayarannya.”²⁵

Syarat sahnya barang dagangan ialah hendaknya suci lagi halal pemakaiannya. Rasulullah SAW mengharamkan memperjualbelikan khamar, bangkai, babi, dan berhala karena najis dan tidak boleh dimiliki.²⁶ Bahwa apabila Allah Ta’ala telah mengharamkan kepada sekelompok kaum untuk sesuatu, maka itu berarti bahwa ia juga mengharamkan hasil jualnya.²⁷

²⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj. M. Faisal, dkk; cet.ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 123.

²⁶Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota pokok-pokok Hadits Rasulullah SAW*, jilid 2, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), h. 594-595.

²⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, *Ensiklopedi Hadits-hadits Hukum*, cet. Ke-1, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), h. 925.

Prinsip Hukum Islam, sebagaimana menurut Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm* yaitu: Allah *Azza wa jalla* telah menempatkan babi dan menghukuminya najis. Setelah itu Allah mengharamkannya (bagi kaum muslimin untuk dikonsumsi). Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan (bagi seorang muslim) untuk menerima uang hasil penjualannya, baik itu secara tunai ataupun kredit. Selain itu, uang hasil penjualannya itu sama sekali tidak bernilai. Seandainya ada seseorang yang telah membunuh binatang tersebut (babi), maka orang itu tidak dituntut untuk menggantinya. Karena segala sesuatu yang tidak halal untuk diterima harganya, maka tidak halal pula nilainya. Hal itu disebabkan karena nilai sesuatu adalah salah satu bagian dari harganya.²⁸

G. Hipotesis

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa hukum barter babi dengan cangkul yang dilakukan oleh petani Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi jika dihubungkan dengan pendapat Imam Syafi'i adalah haram.

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman cara kerja penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang

²⁸ Abi 'Abdullah Muhammad bin Iddris As-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 11.

terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normativ secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah di Desa Pasi Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi.

3. Sumber Bahan (data)

Fokus penelitian ini lebih kepada persoalan penentuan hukum dari barter babi dengan cangkul tersebut.

Ada dua bentuk data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut adalah data primer dan data skunder.

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.³⁰

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

³⁰ Joko P. Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari buku-buku karya Imam Syafi'i yang berjudul *Al-Umm* jilid 3, serta terjemahannya *Ringkasan Kitab Al-Umm* jilid 2, tentang bab “jual beli anjing dan hewan lainnya yang tidak dapat dimakan.” Dan juga informasi dari masyarakat Desa Pasi yang melakukan langsung transaksi akad barter tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat di jadikan sebagai pendukung dalam pokok atau dapat pula di defenisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau daya yang dapat memperkuat data pokok³¹.

Data sekunder dari penelitian ini yaitu: buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, seperti karya Wahbah Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5. Muhammad Nashiruddin Al Albani yang berjudul *Ringkasan Shahih Bukhari*, jilid 3. Erwandi Tarmizi yang berjudul *Harta Haram: Muamalat Kontemporer*, cet. Ke-21, dll. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai acuan dalam menyimpulkan hukum bater babi dengan cangkul yang terjadi di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi.

4. Pengumpulan Data

a. Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden dengan berbincang-bincang secara langsung. Penelitian menggunakan

³¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo,1998).h. 85.

metode wawancara untuk mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan dalam hal ini yang di wawancarai adalah masyarakat.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian gambar (foto) dan karya-karya yang monumental yang semuanya memberikan informasi bagi proses penelitian.³²

5. Teknik Analisa Data

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data diatas, maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I: Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Merupakan landasan teori tentang barter, mengenai pengertian barter, dasar hukum barter, rukun dan syarat barter. Pengharaman babi dalam objek barter. Hikmah meninggalkan jual-beli/ barter yang dilarang.

³² Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksar, 1996), h. 73

Bab III: Berisi gambaran lokasi penelitian di Desa Pasi, seperti: letak geografis Desa pasi, struktur organisasi, masyarakat dan kondisi Desa Pasi, keadaan sosia, dan profil Agama dan sosial budaya di Desa Pasi.

Bab IV: Analisis terhadap praktik barter babi dengan cangkul di Desa Pasi ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i, terdiri dari: Biografi Imam Syafi'i. Aturan barter menurut Imam Syafi'i. Praktik bater babi dengan cangkul oleh petani Desa Pasi dengan non-Muslim. Dan hukum barter babi dengan cangkul menurut Imam Syafi'i.

Bab V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sejarah Barter

Perekonomian barter adalah suatu perekonomian yang sistem transaksinya barang dipertukarkan dengan barang. Perekonomian semacam ini pernah berlangsung dahulu kala semasa uang belum ditemukan. Ketika itu setiap barang dapat dipertukarkan dengan barang lain. Kemudian, ketika lahirnya agama Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, Arab sudah meninggalkan sistem barter, dan memakai sistem jual beli dan perdagangan.

Islam sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran. Salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu adalah barter, dimana barang saling dipertukarkan. Rasulullah SAW menyadari kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam sistem pertukaran barter ini. Beliau ingin menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu, beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka. Dalam islam tidak mengenal istilah *money demand for speculation*. Hal ini karena spekulasi tidak diperbolehkan. Uang pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan kita dan masyarakat. Di sisi lain seefektif apapun uang dapat

berfungsi memfasilitasi perdagangan, konsep barter sesungguhnya juga tetap menjadi konsep perdagangan yang valid sepanjang zaman.¹

Sistem barter ialah salah satu bentuk awal perdagangan manusia di muka bumi. Sistem barter memfasilitasi pertukaran barang dengan barang yang lain. Barter dilakukan manusia sebelum menemukan uang. Sejarah barter ditelusuri pada tahun 6000 SM. Diyakini bahwa sistem barter diperkenalkan pada dunia oleh suku *Mesopotania*. Kemudian barter di adopsi oleh orang *fenesia* yang menukarkan barang mereka dengan masyarakat kota lain. Perkembangan alat tukar di Indonesia di mulai dengan adanya sistem barter, setiap orang memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri, seperti pada zaman dulu manusia berburu ketika mereka lapar, membuat pakaian sendiri dan mencari buah-buahan dengan mengonsumsi sendiri. Intinya apa yang diperoleh manusia pada saat itu untuk dimanfaatkan kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri maka manusia mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang yang lain yang dibutuhkannya. Akibatnya muncul lah sistem barter yaitu tukar menukar barang berdasarkan kebutuhan nya. Barter merupakan salah satu bentuk perdagangan dengan menggunakan metode pertukaran barang dengan barang ketika manusia belum berhasil menemukan uang namun hingga berkembangnya waktu dan zaman mulai berkembang di Indonesia sistem barter ini sebagian masih berlaku di daerah pedalaman yang masih memegang erat tradisi sehingga sitem barter ini masih di jalankan oleh

¹<https://beryl11blog.wordpress.com/2016/05/16/ekonomi-islam-barter/> di unduh 30 Maret pukul 16.43.

sebagian pedagang di pasar tradisional. Awal berdirinya sistem barter ini pada tahun 6000 SM.²

Kelemahan utama dari barter adalah tidak adanya kriteria standar untuk menentukan nilai barang dan jasa yang rawan mengakibatkan perselisihan serta bentrokan. Kesulitan tersebut bisa diatasi dengan penemuan uang, meskipun sistem barter tetap hidup dalam berbagai bentuk. Orang-orang Eropa mulai menjelajah samudra selama Abad Pertengahan untuk kemudian menukarkan barang-barang yang mereka bawa seperti bulu binatang dan kerajinan dengan parfum dan sutra. Pada awalnya, orang-orang kolonial Amerika tidak punya cukup uang untuk berbisnis sehingga menggunakan barter sebagai bantuan.

Barter kembali populer selama Depresi Besar pada tahun 1930-an akibat terjadi kelangkaan uang. Perlu dicatat pula bahwa Adolf Hitler menggunakan sistem barter untuk mengumpulkan uang sebagai dana perang. Hitler terlibat dalam perdagangan barter dengan Yunani, Swedia, dan Rusia. Pasca Perang Dunia II, rakyat Jerman juga terpaksa melakukan barter akibat mata uang Jerman yang kehilangan nilai. Sistem barter telah digunakan di seluruh dunia selama berabad-abad.

Penemuan uang tidak lantas mematikan sistem ini. Saat krisis moneter, misalnya, banyak orang kembali melirik barter karena fluktuasi nilai mata uang yang tidak menentu.³

²Hilman Hadikusuma, *Sejarah Barter* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 99.

³<https://www.amazine.co/21678/sistem-barter-sejarah-perdagangan-barter-dari-berbagai-masa/> di unduh 30 Maret pukul 16.50.

Sosiologi ekonomi didefinisikan sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi. Dalam hubungan tersebut dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi juga sebaliknya bagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat. Dengan pemahaman konsep masyarakat seperti ini, maka sosiologi ekonomi mengkaji masyarakat yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial dalam hubungannya dengan ekonomi. Hubungan dilihat dari sisi saling pengaruh-mempengaruhi.⁴ Sistem ekonomi segala hal yang diperlukan untuk kegiatan perekonomian dipenuhi sendiri oleh masyarakat itu sendiri jadi masyarakat disini bertindak sebagai produsen dan konsumen. Dalam sistem ekonomi seperti ini tugas pemerintah hanya memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan dan menjaga ketertiban umum. Hal yang menyebabkan terjadinya transaksi barter ini masyarakat tradisional bergantung dengan alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena alam adalah sumber kemakmuran dan kehidupan bagi masyarakat tradisional. Dalam melakukan transaksi tukar menukar barang sistem produksi dan distribusi terbentuk karena kebiasaan atau tradisi yang sudah ada di masyarakat tujuannya untuk memelihara sistem kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat.

⁴Damsar, *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 23.

B. Pengertian Barter

Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi tanpa perantaraan uang. Yang menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Akibatnya barter, yaitu barang ditukar dengan barang. Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

1. Menurut ahli fiqih Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.
2. Menurut H. Chairuman Pasaribu, tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli.⁵
3. Sayid Sabiq mengartikan jual beli menurut bahasa adalah “pengertian jual beli menurut bahasa tukar menukar secara mutlak.”⁶

Menurut hukum Islam menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷

⁵Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 99.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke- 3, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 173.

⁷Rachmad, Syafi'i, h. 74.

Imam Syafi'i berkata: pada prinsipnya, semua praktik jual-beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual-beli barang yang diperbolehkan kecuali jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah. Dengan demikian, apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.⁸

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.⁹

Barter (tukar menukar) adalah salah satu bentuk tolong menolong. Tolong menolong diserukan oleh Al-Qur'an terdapat dalam Firman Allah: QS. Al-Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹⁰

⁸ Abi 'Abdullah Muhammad bin Iddris As-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1-2.

⁹ *Ibid*, h. 174.

¹⁰ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 85.

C. Dasar Hukum Barter

Qur'an Surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.¹¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi jual beli dilakukan dengan cara yang benar dan bukan cara yang bathil, karena Islam mengatur semua umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik dan benar.

Mukmin itu melakukan tiga hal: (1) memakan harta halal, (2) berdagang atas keridhaan, (3) tidak bunuh diri. Allah dengan sifat kasih sayang menjamin perlindungan hak manusia dengan perintah dan larangan-Nya.¹²

Terdapat beberapa hukum mengenai barter, antara lain:

1. Larangan Riba

Riba yang terjadi dalam barter yaitu riba fadl: pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Adapun jenis barangnya, Islam ingin menghapuskan pertukaran yang tidak jujur dan tidak adil dalam transaksi bisnis, tidak ada yang dzalimi dan merasa tertekan dan memberatkan.¹³

¹¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h. 159.

¹² Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi*, cet. ke- 4, (Medan: Duta Azhar, 2014), h. 86.

¹³ Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 140-141.

Riba fadl: pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.¹⁴

Jenis-jenis barang yang termasuk dalam barang ribawi ada enam macam yaitu:

- a. Emas
- b. Perak
- c. Gandum
- d. Barley atau Jelai
- e. Kurma
- f. Garam

Qur'an Surah Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩)

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).¹⁵

¹⁴Isnaini Harahap, dkk; *Hadis-Hadis Ekonomi*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 198.

¹⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013).

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا
بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِئُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِئُوا بَعْضَهَا عَلَى
بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ¹⁶

Artinya: Dari Abi Sa'id Al-Khudri ra. Nabi SAW bersabda: “janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali semisal, dan jangan kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah kalian menjual dirham (*al-wariq*), dengan dirham kecuali semisal, dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian lainnya, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada (*ghaib*) dengan sesuatu yang ada ditempat (*al-najiz*).” (HR. Imam Ahmad dan Al-Bukhari.)

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً
بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا خْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه مسلم).¹⁷

Artinya: “Dari Ubadah bin Shamit ra ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sepadan, sama dan tunai. Apabila kelompok barang-barang ini berbeda satu dengan yang lainnya, maka juallah sesuai dengan kehendakmu apabila jual belinya dilakukan dengan tunai.” (HR. Muslim).

¹⁶Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Nailur Authar*, juz. 3, (t.t: Darul Al- Hadits,1993), h. 225.

¹⁷Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*, Juz 3, Cet. Ke-IV (Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), h. 37.

2. Larangan menjual perak dengan emas secara utang

حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ عَنْ أَبِي الْمَثَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمٍ عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، فَكِلَاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا

Artinya: Abu Minhal berkata, “Aku bertanya kepada Bara’bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang *sharf* (jual beli emas dengan dirham atau sebaliknya). Keduanya berkata, “ini baik menurutku,” dan keduanya berkata, Rasulullah SAW telah melarang jual beli emas dengan perak sebagai utang (salah satu dari penjual atau pembeli tidak ada di tempat jual beli).”(HR Bukhari dan Muslim).

حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرْنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

Artinya: Abu Bakrah berkata, “Nabi SAW melarang jual beli perak dengan perak dan emas dengan emas, kecuali dengan jumlah yang sama dan memerintahkan kami untuk berjual beli emas dengan perak terserah bagaimana keinginan kami dan perak dengan emas terserah bagaimana keinginan kami.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Imam Syafi'i berpendapat: bahwa menjual emas dan perak (lain jenis)dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas denganemas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan (sama timbangannya, takarannyadan nilainya) spontan dan bisa diserahterimakan.¹⁸

¹⁸Sayid Sabiq, *Al-Fiqh al-Sunnah XII*, Terj. Kamaludin A. Marzuqi, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 123.

3. Menjual (barter) makanan

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلْتُ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلْ، بَعِ الْجُمُعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا

Artinya: Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah memperkerjakan seseorang di daerah Khaibar kemudian orang itu datang dengan membawa kurma pilihan yang terbaik. Rasulullah SAW pun bertanya, “Apa semua kurma Khaibar seperti ini?” Orang itu berkata, “Demi Allah, tidak wahai Rasulullah, dan kami biasa menukar (barter) satu sha' dari jenis kurma ini dengan dua sha' kurma lain, dan dua sha' kurma ini dengan tiga sha' kurma lain.” Rasulullah SAW pun bersabda, “jangan kamu lakukan, juallah semua kurma biasa dengan dirham. Kemudian beli kurma yang baik dengan dirham itu!” (HR. Bukhari dan Muslim)

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٍّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبَا عَيْنُ الرَّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ، فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ.

Artinya: Abu Sa'id Al-Khudri berkata, “Bilal datang menemui Nabi SAW dengan membawa kurma Barni (jenis kurma terbaik). Nabi SAW pun bertanya kepadanya, ‘Dari mana kurma ini?’ Bilal menjawab, ‘Kami memiliki kurma yang jelek lalu kami jual dua sha' kurma tersebut dengan satu sha' kurma yang bagus agar kami dapat menghidangkannya kepada Nabi SAW. Saat itu juga Nabi SAW berkata, ‘celaka, celaka, ini benar-benar riba. Janganlah kamu lakukan seperti itu. Jika kamu mau membeli kurma maka juallah kurmamumu dengan harga tertentu kemudian belilah kurma yang baik ini.’” (HR Bukhari dan Muslim)

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نُزْرَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ، وَهُوَ الْخِلَاطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكُنَّ نَبِّعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَاعَعِنِ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ.

Artinya: Abu Sa'id berkata, "Kami pernah diberi kurma campuran (antara yang baik dan yang jelek), dan kami jual dua sha' (kurma campuran itu) dengan satu sha' (kurma bagus)," Nabi SAW pun bersabda, "Tidak boleh menjual dua sha' dibayar satu sha' dan dua dirham dengan satu dirham." (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁹

D. Rukun dan Syarat Barter

Rukun dan Syarat dalam barter (tukar-menukar) barang yaitu sama dengan rukun dan syarat jual-beli pada umumnya, karena pengertian tukar menukar barang (barter) merupakan pengertian yang ada pada jual-beli yaitu البيع, atau bisa juga disebut dengan saling memindahkan hak kepemilikan dengan ganti barang yang nilainya sama.²⁰

Adapun rukun dan syarat tukar menukar barang (barter) adalah sebagai berikut:

1. Aqid (orang yang berakad)

Yang dimaksud dengan orang yang berakad adalah penjual dan pembeli.

Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah sebagai berikut:²¹

- a. Baligh, berakal dan cakap dalam hukum.
- b. Tidak terpaksa

¹⁹Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu' Wal Marjan (Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim)*, (t.t: Ulumul Qura, t.th), h. 698-701.

²⁰Zainuddin bin Abdul Azis Mulibari, *Fathul Mu'in Bisyarah Qurratul'Ain*, (Bandung: al-Ma'arif), h. 2.

²¹Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 28.

c. Ada kerelaan

2. Sighat (lafal ijab dan qabul)

Sighat adalah salah satu bagian dari rukun tukar menukar. Syarat yang berkaitan dengan sighat adalah sebagai berikut:

- a. Berupa percakapan kedua belah pihak
- b. Berlangsung dalam satu majelis
- c. Antara ijab dan qabul tidak terputus
- d. Sighat akad tidak menggantungkan dengan sesuatu yang lain. Akadnya tidak dibatasi oleh waktu tertentu.

3. Ma'qud 'alaih (objek akad)

Dalam tukar-menukar, objek akad adalah hal yang terpenting karena jika tidak ada objek maka tukar menukar tidak dapat terlaksana. Syarat-syarat ma'qud 'alaih adalah sebagai berikut:

- a. Barang tersebut harus suci
- b. Dapat diserahkan
- c. Harus bermanfaat
- d. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
- e. Jika barangnya sejenis/ berlainan namun jika dihitung harus seimbang

Jika melihat rukun dan syarat tukar menukar (barter) yang sudah dijelaskan diatas, bahwa hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya suatu riba dan tidak merugikan salah satu pihak.

Jika dalam jual beli barter tersebut nilainya tidak sama, misalnya Dina mempunyai 4 gram emas 25 karat kemudian ditukar dengan Ani yang mempunyai

7 gram emas 20 karat, Kholik mempunyai 7 kg gula kualitas nomor satu ditukar dengan Puji yang mempunyai 15 kg gula kualitas nomor tiga. Maka tukar menukar (barter) sejenis ini tidak boleh atau tidak sah. supaya menjadi boleh/ sah, maka barang yang kualitasnya rendah tersebut harus dijual terlebih dahulu, kemudian hasil penjualannya dibelikan barang sejenis yang kualitasnya lebih baik, atau sebaliknya.²²

E. Pengharaman Babi dalam Objek Barter

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan patung berhala.” (HR. Bukhari Muslim)

Hadits ini pula yang menjadi acuan Lembaga Fatwa Lajnah Daimah, “Tidak boleh memperdagangkan makanan atau benda lainnya yang Allah haramkan. Seperti khamar, babi, meskipun kepada orang kafir. Karena terdapat hadits shahih dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, ‘sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu, Dia juga mengharamkan hasil dari penjualan sesuatu itu.’”²³

Babi merupakan salah satu hewan yang diharamkan dalam Islam. Daging babi menjadi makanan haram dalam Islam, sebagaimana telah disebutkan berkali-kali dalam Al Qur’an.

²²<https://tlagah.wordpress.com/baru-lagi/> di unduh 6 April pukul 20: 51.

²³<https://pengusahamuslim.com/3599-hukum-menjual-babi-kepada-orang-1834/> di unduh 25 Desember pukul 23:47.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(٣)

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku bagimu, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. Al Ma’idah: 3)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالِدَمَ وَحَلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٥)

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An Nahl: 115)

Keharaman Babi menyatakan bahwa, “pemanfaatan babi hukumnya haram, baik atas daging, lemak, maupun bagian-bagian lainnya.” Al-Qur’an menggunakan kata *lahma* (daging) karena sebagian besar pengambilan manfaat

dari babi adalah daging. Selain itu, dalam daging babi selalu terdapat lemak. Kendati Al-Qur'an menggunakan kata *lahma*, Pengharaman babi bukan hanya dagingnya, tetapi seluruh tubuh hewan babi. Pandangan ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh: *min dzikri'l-juz'i wa iradatil kulli*. Artinya yang disebutkan sebagian dan dikehendaki seluruhnya.²⁴

F. Hikmah Meninggalkan Jual beli/ Barter Yang Dilarang

Dengan kita meninggalkan jual beli/ barter yang dilarang maka akan mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan yang besar dari barang apa yang kita perjual belikan. Namun sebaliknya apabila kita tetap melaksanakan jual beli/barter yang dilarang maka akan mendatangkan kemudharatan. Apalagi kita telah mengetahui tentang hukum dari jual beli/barter yang dilarang tersebut.

Kebaikan selanjutnya yang didapatkan dengan meninggalkan jual beli/ barter yang dilarang adalah akan bertambah ketakwaan kepada Allah SWT, karena kita mendahulukan perintah Allah SWT dari pada hawa nafsu kita yang demikian merupakan tanda benarnya keimanan kita kepada Allah SWT. Menurut Syaikh As-Sa'di berpendapat siapa saja yang meninggalkan segala sesuatu karena Allah SWT maka akan di ganti dengan lebih baik, sedangkan siapa saja mendahulukan hawa nafsunya dari ketaatan kepada Allah SWT ia akan pasti merugi dalam urusan akhiratnya di tambah ia pun akan merasakan rugi di dunia.

²⁴M.Nadrattuzaman Hosen, dkk, *Gerakan 3H Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007), h. 22.

Akibat dari kemudharatan dari jual beli yang dilarang tersebut walaupun seolah-olah ia mendapatkan keuntungan yang besar dari jual beli tersebut namun di sisi Allah ia mendapat kerugian yang nyata.²⁵

²⁵<https://googleweblight.com/i?u=https://rumaysho.com/9685-hikmah-larangan-jual-beli.html&hl=id-ID>

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG DESA PASI KECAMATAN BERAMPU
KABUPATEN DAIRI

A. Letak Geografis Desa Pasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata geografis adalah ilmu yang berarti ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil bumi lainnya.¹ Dalam pembahasan yang akan di bahas di skripsi ini yaitu letak geografis Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.

Desa Pasi merupakan salah satu dari 5 desa di Kecamatan Berampu. Desa pasi merupakan bagian integral dari sistem perwilayahan kecamatan Berampu. Secara umum iklim di Desa Pasi dengan curah hujan 1500-1600 mm/tahun, jumlah bulan hujan rata-rata 5 bulan/tahun, suhu rata-rata harian 24°C, tinggi tempat dari permukaan laut 1500 mdl. Adapun jenis dan kesuburan tanah sebagian besar berwarna hitam dengan tekstur tanah lempung. Topografi Desa Pasi termasuk desa dataran tinggi dengan luas 1200 Ha dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Desa Berampu

Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sibande

Sebelah Timur berbatas dengan Desa Banjar Toba

Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sambaliang

¹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 355.

Jarak desa pasi ke Ibukota Kecamatan \pm 2km, dan jarak Desa ke Ibukota Kabupaten adalah \pm 9km, jarak dengan dusun terdekat adalah \pm 0 km, dan dusun terjauh adalah \pm 1 km.

B. Struktur Organisasi Kepala Desa Pasi

Struktur kepemimpinan Desa Pasi tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Jumlah aparatur pemerintah Desa Pasi ada 11 orang, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat, dan lima orang Kepala Dusun. Disamping itu juga terdapat kelembagaan desa diantaranya PKK, LPMD, Karang Taruna, BKMD, dan lain-lain.

Hasil pemetaan kelembagaan yang dilakukan pada waktu proses pengkajian potensi dan masalah menunjukkan lembaga kemasyarakatan yang eksis dan memiliki pengaruh langsung dalam menggerakkan masyarakat adalah pelaku dan kades Desa Pasi, selengkapnya dapat disimak sebagai berikut:

Nama Pejabat wilayah Administrasi Pemerintah Desa Pasi sebagai berikut:

1. Kepala Desa : Sabar Pasi
2. Sekretaris Desa : Amran padli Ujung
3. Kaur Pemerintahan : Risa Maulida Siregar
4. Kaur Pembangunan : Sullam Al-asy Adi Manik
5. Kaur Kesra : Amiruddin Girsang
6. Kaur Keuangan : Mufliha Pasi

Nama Kepala Dusun Desa Pasi sebagai berikut:

1. Kepala Dusun I : Jarah Pasi
2. Kepala Dusun II : Sinar Bintang
3. Kepala Dusun III : Nur Hilawati Limbong
4. Kepala Dusun IV : Andi Watana Solin
5. Kepala Dusun V : Megawati Panjaitan

C. Masyarakat dan Kondisi Desa Pasi

Topografi Desa Pasi termasuk desa dataran tinggi dengan luas 1200 Ha. Wilayah Desa Pasi secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan pertanian non irigasi.

Berdasarkan profil desa diperoleh data komposisi peruntukan lahan sebagai berikut:

Tabel I
Luas Lahan

No	Kualifikasi	Luas
1	Pemukiman	11 Ha
2	Persawahan	50 Ha
3	Makam	1 Ha
4	Pekarangan	4 Ha
5	Perkantoran	0,4 Ha
6	Ladang	250 Ha
7	Hutan	883.6 Ha

Sumber: Kantor Kepala Desa Pasi

Tabel II
Jumlah Penduduk

No	Nama Dusun	Jumlah Jiwa
1	Dusun I Tara	282 Jiwa
2	Dusun II Tara	379 Jiwa
3	Dusun III Gapa	367 Jiwa
4	Dusun IV Kuta Baru	393 Jiwa
5	Dusun V Kuta Tengah	257 Jiwa
Jumlah		1678 Jiwa

Sumber: Kantor Kepala Desa Pasi

Tabel III
Sarana Pendidikan

No	Nama Dusun	SD		SMP		SMA		PAUD	KET
		Neg	Swa	Neg	Swa	Neg	Swa		
1	Dusun I Tara	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Dusun II Tara	-	1	-	-	-	-	-	-
3	Dusun III Gapa	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dusun IV Kuta Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dusun V Kuta Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	1	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kantor Kepala Desa Pasi

Tabel IV
Sarana Kesehatan

No	Nama Dusun	Pusta	Polindes	Ket
1	Dusun I Tara	-	-	-
2	Dusun II Tara	1	1	Baik
3	Dusun III Gapa	-	-	-
4	Dusun IV Kuta Tengah	-	-	-
5	Dusun V Kuta Tengah	-	-	-
Jumlah		1	1	Baik

Sumber: Kantor Kepala Desa Pasi

D. Keadaan Sosial

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pasi dapat terindetifikasikan kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: buruh-tani, TKI, PNS, Karyawan Swasta, Pedagang, Wirausaha, Pesiunan, Peternak. Namun Penduduk Desa Pasi produktif bekerja sebagai buruh dan petani. Penghasilan pertanian seperti: jagung, kopi, padi, kemenyan, sayur-sayuran, dll. Keadaan sosial penduduk Desa Pasi yang bermata pencaharian petani sebagian besar keadaannya menengah kebawah.

Tabel V
Lembaga Ekonomi

Usaha Jasa dan Perdagangan	Jumlah	Jenis produk yang diperdagangkan (umumnya: sayuran, barang, jasa, pupuk, dll)	Jumlah tenaga kerja yang terserap
Jumlah Usaha Toko/Kios	-	-	-
Warung Serba ada	10	Sembako	10 orang
Toko Kelontong	-	-	-

Sumber: Kantor Kepala Desa Pasi

E. Profil Agama dan Sosial Budaya di Desa Pasi

Secara hakiki keberadaan umat manusia tidak terlepas dari agama yang dipandang sebagai suatu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong manusia berbuat sesuatu dengan aturan agama tersebut. Selain itu, keberadaan agama juga merupakan suatu jaminan umat manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Negara Republik Indonesia merupakan negara yang majemuk, yakni terdiri dari berbagai macam agama, suku dan ras. Kendatipun demikian, bangsa Indonesia tetap dapat menjunjung tinggi nilai persaudaraan, persatuan dan kesatuan bangsa dan semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika'.

Pada dasarnya agama bagi manusia dijadikan sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun kebaikan yang hakiki yakni akhirat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia yang tidak memiliki agama adalah manusia yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Indonesia adalah negara yang besar dan majemuk, dan terdiri dari banyak macam agama. Di Negara Indonesia terdapat ada 6 (enam) agama yang di akui Pemerintah, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Dalam perspektif Agama, masyarakat di Desa Pasi termasuk dalam kategori masyarakat yang homogen. Hal ini dikarenakan semuanya masyarakat pasi beragama Islam. Secara Kultural, pegangan Agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan yang kental diantara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan dari orang tua ke anak dan cucu. Hal inilah membuat agama Islam mendominasi agama di Desa Pasi.

Tabel VI
Sarana Ibadah

No	Nama Dusun	Masjid/ Musholla	Gereja	Ket
1	Dusun I Tara	Musholla	-	Baik
2	Dusun II Tara	Musholla	-	Baik
3	Dusun III Gapa	-	-	-
4	Dusun IV Kuta Baru	-	-	-
5	Dusun V Kuta Tengah	Masjid	-	Baik

Sumber: Kantor Kepala Desa Pasi

Tabel VII
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	1678 Jiwa
2.	Protestan	-
3.	Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Buddha	-
6.	Khonghucu	-
Jumlah		1678 Jiwa

Sumber: Kantor Kepala Desa Pasi

Prespektif Budaya Masyarakat di Desa Pasi masih sangat kental dengan budaya Batak Pakpak. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua desa di Kabupaten Dairi masih kuat terpengaruh dengan adat istiadat Batak Pakpak.

Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Didalam hubungannya dengan agama

yang dianut misalnya, Islam sebagai agama mayoritas dianut masyarakat, dalam menjalankannya sangat kental dengan tradisi budaya Batak Pakpak.

Tradisi budaya Batak Pakpak sendiri berkembang dan banyak dipengaruhi ritual-ritual agama atau kepercayaan masyarakat sebelum agama Islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa peringatan-peingatan keagamaan yang ada di masyarakat, terutama Islam yang dipeluk mayoritas masyarakat, dalam menjalankannya muncul kesan nuansa tradisinya. Contohnya yang bisa kita lihat adalah peringatan megang (menjelang bulan puasa). Dalam cara memperingatinya bercampur antara doa-doa agama Islam dan mandi bunga (merpangir), tindakan-tindakan yang biasa dijalankan dalam tradisi masyarakat Batak Pakpak. Contoh yang lain adalah tradisi tahunan yang dilakukan menjelang bulan puasa/ Ramadhan untuk melihat dan membesihkan makam orang tua maupun kerabat dan leluhur, kegiatan dikombinasikan dengan doa untuk yang sudah meninggal.

Secara individual didalam keluarga masyarakat, tradisi Batak Pakpak dipadu dengan agama terutama Islam, juga masih tetap dipegang. Tradisi ini dilakukan selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan sebagai bagian cara untuk bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat. Misalkan, tradisi mengirim doa untuk orang tua atau leluhur dilakukan dengan mengundang tetangga dan kenalan yang disebut *Hajatan*. Hajatan biasanya dilakukan mulai dari satu sampai tujuh hari keluarga yang ditinggal mati, yang disebut *Tahlilan*. Selanjutnya hari keseratus dari tanggal kematian yang disebut *Kenduri 100 hari*. Namun yang paling populer di wilayah Desa Pasi adalah adat tradisi *Tolak Bala*

secara bersama-sama oleh seluruh warga masyarakat. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan doa bersama yang dilakukan untuk menghindari mala petaka.

Tabel VII
Komposisi Suku

No.	Nama Suku	%
1	Batak Toba	2 %
2	Batak Pakpak	94 %
3	Batak Simalungun	3 %
4	Batak Karo	0,05 %
5	Jawa/Minang/Aceh	0,05 %

Sumber: Kantor Kepala Desa Pasi

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK BARTER BABI DENGAN CANGKUL DI DESA PASI DITINJAU DARI PENDAPAT IMAM SYAFI'I

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Kelahiran, Nasab, Ciri Fisik dan Sifatnya

Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i ra lahir di kota Gaza, Palestina. Pendapat ini pula yang dipegang oleh mayoritas fuqaha dan paka sejarah ulama fiqih. Namun, di tengah-tengah pendapat yang populer ini, terdapat juga pendapat lain. Sebagian ulama menyatakan bahwa Imam Syafi'i ra lahir di Asqolan; sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari kota Gaza. Bahkan ada yang berpendapat bahwa beliau lahir di Yaman. Meski demikian, mayoritas ulama lebih berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahwa sang Imam lahir di Gaza.

Mengenai tanggal kelahirannya, para ahli sejarah sepakat bahwa Imam Syafi'i ra lahir pada tahun 150 H. Di tahun ini pula wafat seorang ulama besar yang bernama Imam Abu Hanifah ra. Berkenaan dengan hari kelahiran sang Imam, sebagian kalangan menambahkan bahwa Imam Syafi'i ra lahir di malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Nampaknya, penambahan ini hanya untuk menguatkan pendapat mereka yang menyatakan bahwa di saat seorang Imam wafat, maka lahirlah seorang Imam yang lain.

Berkenaan dengan garis keturunannya, mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah sang Imam berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy. Silsilah nasabnya adalah sebagai berikut: Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin

Syafi bin Said bin ‘Abid bin Abdul Yazid ibnu Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf. Nasab sang Imam bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdu Manaf.

Muthalib yang nasab Imam Syafi’i ra bersambung kepadanya adalah salah seorang dari empat anak Abdu Manaf. Abdu Manaf mempunyai empat orang putra laki-laki, yaitu: Muthalib, Hasyim, Abdu Syams kakek dari Bani Umayyah, kemudian yang terakhir adalah Naufa, yaitu kakek dari Jubair bin Muth’am. Muthalib inilah yang mengasuh anak kakaknya Hasyim yang bernama Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi SAW. Bani Muthalib dan Bani Hasyim mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat erat dan mereka berdiri dalam satu barisan. Rasulullah SAW berkata: “Sesungguhnya mereka (Bani Muthalib) tidak meninggalkan kami; baik di zaman jahiliah ataupun di zaman Islam. Bani Hasyim dan Bani Muthalib adalah satu.”

Mengenai asal usul ibunya, beliau berasal dari al-Azd. Sebagian orang yang fanatik kepada Imam Syafi’i ra mengatakan bahwa ibunya juga seorang keturunan Quraisy. Akan tetapi, riwayat yang sahih menyatakan bahwa ibunya berasal dari al-Azd.¹

Abu Nu’aim meriwayatkan dengan *sanadnya* dari Ibrahim bin Murad, dia mengatakan, “Asy-Syafi’i itu berperawakan tinggi, mulia, bertubuh besar.” Az-Za’farani mengatakan, “Asy-Syafi’i biasa mewarnai dengan inai, berpipi tipis.”

¹Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi’i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*, cet. Ke-2, diterj. Oleh Abdul Syukur, dkk. (Jakarta: Penerbit Lentera, 2005), h. 27-30.

Al-Muzani mengatakan, “Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih bagus wajahnya dari pada asy-Syafi’i, dan terkadang dia menggenggam jenggotnya sehingga tidak lebih dari genggamannya.”²

Para ahli sejarah bahwa Imam Syafi’i ra hidup dengan status sebagai seorang anak yatim yang miskin, namun beliau terlahir dengan membawa nasab yang mulia. Saat itu nasabnya adalah sebaik-baik nasab manusia, dan tetap menjadi nasab yang dihormati sampai zaman-zaman setelahnya. Keberadaan ekonomi yang miskin dan nasab yang mulia, jika tak ada arah melintang, membuat seseorang tumbuh menjadi seorang yang mempunyai akhlak terpuji dan perilaku mulia. Sebab ketinggian dan kemuliaan nasab menjadi seseorang, sejak kecil terobsesi untuk mengejar kemuliaan dan menjauhi hal-hal hina yang akan merusak nama besar keturunannya. Kemiskinan membuatnya tidak dapat memberi, namun ia tidak mau berbuat sesuatu yang nista. Usahanya untuk meraih kesuksesan senantiasa beliau lakukan dengan gigih, penuh semangat dan ketabahan agar kemiskinan yang dirasakannya dapat terangkat dan hilang dari beliau.

Dari beberapa riwayat yang ada mengenai perjalanan intelektualnya, digambarkan bahwa beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sejak kecil Imam Syafi’i ra telah hafal Al-Qur’an. Beliau dikenal mempunyai kemampuan menghafal yang jarang sekali dimiliki oleh kebanyakan orang.

²Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, diterj. Oleh Ahmad Syaikh, cet. Ke-IV, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 404-405.

Setelah berhasil menghafal Al-Qur'an, beliau mulai beralih menghafal hadits-hadits Rasulullah SAW. Beliau mempunyai kecintaan yang besar terhadap hadits dan kecintaan ini mendorongnya untuk sering mengunjungi halaqah-halaqah ulama hadits. Beliau kemudian mendengarkan hadits-hadits yang mereka bacakan dan menghafalnya. Terkadang beliau juga menulis hadits-hadits yang dihafalnya dikulit binatang atau diatas tembikar. Riwayat-riwayat diatas membeikan sebuah gambaran bahwa sejak kecil Imam Syafi'i ra telah mempunyai kecenderungan yang besar terhadap dunia ilmu dan mempunyai kecintaan yang besar terhadap hadits-hadits Rasulullah SAW.³

2. Guru dan Muridnya

Guru-gurunya

Al-Hafizh mengatakan, "Dia meriwayatkan dari Muslim bin Khalid az-Zanji, Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'd, Sa'id bin Salim al-Qaddah, ad-Darawardi, Abdul Wahhab ats-Tsaqafi, Ibnu Ulayyah, Ibnu Uyainah, Abu Dhamrah, Hatim bin Isma'il, Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya, Isma'il bin Ja'far, Muhammad bin Khalid al-Jundi, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi', Aththaf bin Khalid al- Jundi, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi' ash-Shan'ani, Aththaf, bin Khalid al-Makhzumi, Hisyam bin Yusuf ash-Shan'ani, dan segolongan lainnya."

³Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*, cet. Ke-2, diterj. Oleh Abdul Syukur, dkk. (Jakarta: Penerbit Lentera, 2005), h. 30-33.

Murid-muridnya

Al-Hafizh mengatakan, “Sementara yang meriwayatkan darinya ialah Sulaiman bin Dawud al-Hasyimi, Abu Bakar Abdullah bin az-Zubair al-Humaidi, Ibrahim bin al-Mundzir al-Hizami, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, Ahmad bin Hanbal, Abu Ya’qub, Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Harmalah, Abu Thahir bin as-Sarh, Abu Ibrahim bin Isma’il bin Yahya al-Muzani, ar-Rabi’ bin Sulaiman al-Muradi, ar-Rabi’ bin Sulaiman al-Jizi, Amr bin Sawwad al-Amiri, al-Hasan bin Muhammad bin ash-Shabbah az-Za’farani, Abu al-Walid Musa bin Abu al-Jarud al-Makki, Yunus bin Abdul A’la, Abu Yahya Muhammad bin Sa’d bin Ghalib al-Aththar, dan banyak lainnya.

3. Kitab-kitabnya

Al-Baihaqi, dalam *Manaqibnya*, menyebutkan seratus empat puluh sekian kitab mengenai *ushul* dan *furu’*.

Fu’ad Sazkin mengatakan yang ringkasnya:

Kitab-kitab asy-Syafi’i mencapai sekitar 113-140 kitab, di antaranya disebutkan Ibnu an-Nadim dalam *al-Fahrasat* sebanyak 109 kitab. Demikian pula di sana terdapat bukti lainnya dalam kitab *Tawali at-Ta’sis*, karya Ibnu Hajar, sebanyak 78 kitab. Bukti ini merujuk pada apa yang disebutkan al-Baihaqi.

Murid-muridnya membagi karya tulisannya menjadi dua: Lama (*qadimah*) dan baru (*jadidah*). Yang lama adalah yang ditulisnya saat berada di Baghdad dan Mekkah, sedang yang baru adalah yang ditulisnya saat berada di Mesir.

Pertama, *Al-Umm*. Setelah kematian asy-Syafi’i, murid-muridnya mengumpulkan sejumlah pelajarannya dalam satu buku. Dugaan paling kuat

bahwa penamaan kitab ini dengan nama kitab *Al-Umm*, hanyalah merujuk kepada generasi kedua. Telah berlangsung pembahasan sejak waktu yang lama seputar pribadi orang yang telah melakukan penulisan *risalah* ini dan menghimpunnya dalam satu buku. Abu Thalib al-Makki menyebutkan bahwa Yusuf bin Yahya al-Buwaiti adalah orang yang melakukan pekerjaan ini. Ada yang mengatakan bahwa murid asy-Syafi'i yang lainlah yang melakukan tugas tersebut, yaitu ar-Rabi' bin Sulaiman.

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengatakan, "Asy-Syafi'i bermukim disini selama empat tahun, dan dia telah mendikte sebanyak seribu lima ratus kertas. Dia mengeluarkan kitab *al-Umm* sebanyak dua ribu kertas. Kitab *as-sunnah* dan banyak lainnya, semuanya dalam empat tahun.

Kedua, *As-Sunan al-Ma'tsurah*, berdasarkan riwayat Isma'il bin Yahya al-Muzani, dan kitab ini telah dicetak di Haidar Abad dan Kairo 1315 H.

Ketiga, *Ar-Risalah* mengenai *Ushul Fiqh*. Kitab ini dinamakan dengan *ar-Risalah*, karena asy-Syafi'i mengarangnya untuk menjawab sebagian pertanyaan dari Abdurrahman bin Mahdi yang dikirimkan kepadanya. Kitab ini di *tahqiq* oleh Ahmad Syakir, diterbitkan di Kairo (1940 M).

Keempat, *Musnad*, yang berisikan hadits-hadits yang dihimpun oleh Abu al-Abbas bin Muhammad bin Ya'qub al-Asham dari berbagai karya tulis, dan kitab ini dicetak pada catatan pinggir kitab *al-Umm*.

Kelima, *Ikhtilaf al-Hadits*, dan dicetak pada catatan pinggir kitab *al-Umm*.

Keenam, *Al-Aqidah*.

Ketujuh, *Ushul ad-Din wa Masa'il as-Sunnah*.

Kedelapan, *Ahkam al-Qur'an*, yang di *tahqiq* oleh al-Aththar dalam dua juz.

Kesembilan, *Masa'il fi al-Fiqh*, yang ditanyakan oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani (dua orang murid Abu Hanifah, ed) kepada asy-Syafi'i dan jawabannya.

Kesepuluh, *Kitab as-Sabq wa ar-Ramyu*.

Kesebelas, *Washiyyah*.

Kedua belas, *Al-Fiqh al-Akbar*, dicetak di Kairo, 1900 M.⁴

Diriwayatkan, bahwa Imam Syafi'i dikala mengarang dan menyusun karangannya, jarang sekali beliau makan kenyang dan tidur pulas, sebagaimana kata Ar-Rabi' bin Sulaiman: tidak aku melihat Imam Syafi'i makan di waktu siang hari dan tidur pulas pada malam hari, dikala beliau mengarang kitab-kitab dan menyusunnya, karena dari penuh perhatiannya terhadap karangan-karangan yang tengah direncanakannya.⁵

4. Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i ra Sakit dan Wafat

Dia mengalami sakit yang sangat parah. Terkadang darah keluar darinya saat berkendara sehingga daah tersebut memenuhi celana, kendaraan, dan sepatunya.”

Dari Yunus bin Abdul A'la, dia mengatakan, “Aku tidak pernah melihat seorang pun yang mngalami sakit sebagaimana yang dialami asy-Syafi'i. suatu

⁴Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, terj. Ahmad Syaikhu, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 424-426.

⁵Moenawar Chalil, *Biografi Empat Imam Mazhab*, cet-9, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 242.

hari aku menemuinya, maka dia mengatakan kepadaku, ‘Wahai Abu Musa, bacalah padaku setelah ayat 120 dari surah Ali Imran. Ringankanlah bacaan dan jangan memberatkan.’ Aku pun membaca di hadapannya. Ketika aku hendak bangkit, dia mengatakan, ‘Janganlah engkau lupa kepadaku, karena aku sedang kesusahan.’ Yunus berkata, ‘Maksud asy-Syafi’i ialah bacaanku setelah ayat 120, yaitu apa yang pernah dialami Nabi dan para sahabatnya, atau semisalnya’.

Ar-Rabi’ bin Sulaiman mengatakan, “Asy-Syafi’i ra meninggal pada malam jum’at, setelah Maghrib, saat aku berada di sisinya, dan dimakamkan pada hari Jum’at setelah Ashar, hari terakhir dari bulan Rajab. Ketika kami pulang dari mengantar jenazahnya, kami melihat *hilal* bulan Sya’ban 204H, dalam usia 54 tahun.⁶

B. Aturan Barter Menurut Imam Syafi’i

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه مسلم).

Artinya: “Dari Ubadah bin Shamit ra ia berkata : Rasulullah Saw bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sepadan, sama dan tunai. Apabila kelompok barang-barang ini berbeda satu dengan yang lainnya, maka juallah sesuai dengan kehendakmu apabila jual belinya dilakukan dengan tunai.” (HR. Muslim).

⁶Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama*, h. 433-435.

Imam Syafi'i berkata: pendapat inilah yang kami pegang dan juga sesuai dengan beberapa hadits tentang penukaran barang.⁷ Tidak diperbolehkan menukar emas dengan emas, perak dengan perak dan sesuatu yang dapat dimakan atau diminum dengan sesuatu yang sejenis dengannya, kecuali yang sama nilainya dan dilakukan secara kontan. Apabila benda itu berasal dari sesuatu yang dapat ditimbang, maka hukum “sesuatu yang ditimbang dapat ditukar dengan sesuatu yang ditimbang” itu berlaku. Apabila benda itu berasal dari sesuatu yang dapat ditakar, maka hukum “sesuatu yang ditakar dapat ditukar dengan sesuatu yang ditakar” itu berlaku. Tidak diperbolehkan menukar atau menjual sesuatu yang asalnya ditimbang dengan sesuatu yang sejenis tapi ditakar. Begitu pula sebaliknya, sesuatu yang asalnya ditakar ditukar dengan sesuatu yang sejenisnya tapi ditimbang.⁸

Bahwa apabila menjual/ barter emas dan perak (lain jenis) dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas denganemas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan (sama timbangannya, takarannya dan nilainya) spontan dan bisa diserahterimakan.

Emas dan perak itu adalah dua benda yang berbeda sama sekali, karena kedua benda tersebut bisa menghargai segala sesuatu. Selain itu, makanan dan barang lainnya tidak dapat diqiyaskan kepada keduanya. Maka, pengharaman

⁷ Abi 'Abdullah Muhammad bin Iddris As-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 16.

⁸ *Ibid*, h. 29.

penukaran dengan keduanya adalah dari jenis makanan (dilihat) dari takaran bahwa seluruhnya dimakan.

Tentunya kami tidak akan berbeda pendapat sedikitpun dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh sunnah tentang sesuatu yang dapat dimakan ataupun yang lainnya. Setiap sesuatu yang diqiyaskan kepadanya adalah dalam maknanya, dan hukumnya pun adalah hukumnya pula, maka kami tidak akan berseberangan dengan hukum-hukum tersebut.

Segala sesuatu yang diqiyaskan atasnya adalah dalam maknanya, dan baginya dihukumi seperti hukumnya; baik makanan, minuman, takaran, dan timbangan. Demikian juga dalam maknanya menurut kita. Allah Maha Mengetahui setiap takaran dan minuman yang dijual dengan bilangannya, karena kita sering mendapatkan bahwa sesuatu ditimbang di suatu negeri, akan tetapi di Negara lain justru tidak ditimbang.

Oleh karena itu, kami telah menjadikan dua pokok bagi beberapa barang; pokok pertama yang dapat dimakan, dimana di dalamnya terdapat riba dan pokok kedua adalah harta benda yang bukan untuk dimakan.

Tidak ada riba pada tambahan terhadap sebagiannya atas sebagian yang lain. Maka, pokok pada sesuatu yang dapat dimakan dan diminum adalah jika ada sebagiannya dengan sebagian pokok pada dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham. Begitulah kedudukan setiap makanan yang berbeda nama dan jenisnya. Namun tidak mengapa ada kelebihan pada sebagian atas sebagian yang lain, asalkan dilakukan secara langsung.

Di antara dalil-dalil itu adalah, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* pernah memperhatikan bagian bawah (tumpukan) buah kurma basah (*ruthab*). Manakala *ruthab* itu berkurang beratnya (karena menjadi kurma kering (*tamar*)), maka tidak boleh dijual dengan *tamar*. Hal itu dikarenakan *tamar* itu berasal dari *ruthab* jika kekurangannya itu tidak dapat dibatasi.

Selain itu, tidak diperbolehkan menjual *tamar* dengan *tamar* pula, kecuali yang senilai harganya. Selain itu, ada tambahan penjelasan tentang bagian bawah dari buah *ruthab*, dimana hal itu menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan menukar *ruthab* dengan *tamar* dengan sebab adanya perbedaan dua takaran.

Imam Syafi'i berkata: Cara terbaik untuk mengenal benda-benda itu adalah dengan memperhatikan nama yang melingkapi, yang menghimpun dan yang tersendiri dengan nama tersebut secara jumlah, dimana tempat keluarnya merupakan tempat keluar benda-benda tersebut. Itulah yang disebut dengan sejenis.

Maka, pokok setiap yang tumbuh di tanah adalah tumbuh-tumbuhan, kemudian dibedakan dengan nama, lalu disebutkan bahwa ini adalah biji-bijian. Dengan biji-bijian tersebut dibedakan beberapa nama, maka nama-nama itulah yang membedakan jenis biji-bijian.

Imam Syafi'i berkata: sesungguhnya hukum makanan kering dari suatu jenis makanan itu adalah satu, dan tidak ada perbedaan didalamnya, seperti hukum emas dengan emas dan perak dengan perak. Hal itu disebabkan karena Rasulullah

Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pengharaman emas, perak, gandum, jelai, kurma dan garam.⁹

C. Praktik Barter Babi Dengan Cangkul Oleh Petani Desa Pasi dengan Non-Muslim

Islam adalah agama yang berlandaskan al-Qur'an dan hadis yang memiliki ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Setiap muslim diwajibkan untuk menjalani hidup dengan tuntunan syari'at. Dengan ketentuan tersebut maka semua wajib mempertimbangkan dengan akal sehat apakah setiap langkah dan perilaku dilakukan dengan benar (halal) atau dengan perbuatan yang disalahkan (haram).¹⁰

Harus diakui bahwa kadangkala praktik barter dalam kehidupan masyarakat masih melanggar dari hukum barter baik secara rukun, syarat dan ketentuan lainnya. Seperti barter babi dengan cangkul oleh petani Desa pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi.

Transaksi barter tersebut adalah tukar-menukar hewan najis (babi) dengan cangkul antara Muslim dengan non Muslim. Babi tersebut adalah hasil dari jeratan atau buruan oleh petani Desa Pasi, lalu mereka akan menukarkan babi tersebut kepada non Muslim dengan cangkul, atau alat-alat pertanian lainnya, tetapi paling sering adalah cangkul. Masyarakat di desa pasi tersebut berpendapat bahwa barter babi dengan imbalan uang walaupun sedikit tetap haram untuk diterima, jadi mereka menggantinya dengan cangkul. Dan mereka juga berkata: “dari pada babi

⁹ Abi 'Abdullah Muhammad bin Iddris As-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 17-19.

¹⁰ A. Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka, 1993), h. 8.

tersebut di buang, di tanam atau di beri cuma-cuma lebih baik di manfaatkan dengan cara barter kepada non Muslim.”

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang yang menukarkan babi hasil jeratan kepada non-Muslim yaitu dalam hal ini dijelaskan oleh Bapak Fadli Ujung, Pak Fadli mengatakan bahwa Beliau mendapat babi tersebut dari ladangnya di semposong sejak Beliau menanam jagung diladangnya, karena jagung selalu di buru babi hutan.

Latar belakang Pak Fadli Ujung memburu babi karena mengganggu tanamannya, maka dari itu dibuatlah perangkap dengan cara pasang jerat disetiap ada tanda-tanda jejak kakinya. Setelah mendapatkan babi tersebut, Beliau membarterkannya dengan cangkul kepada non-Muslim kampung sebelah (Banjar Toba) yaitu Bapak James Sitohang. Awalnya Pak Fadli menelpon Pak James untuk memberitahukan Beliau mendapat babi dan Beliau juga memberitahukan “terserah mau di barterkan dengan apa”. O olo (iya) jawab Pak James. Beberapa saat kemudian beliau (Pak James) datang dengan membawa cangkul. Cara memperhitungkan babi tersebut dengan cangkul yaitu; seekor babi dengan satu cangkul, Pak Fadli mengatakan “hanya untuk memanfaatkan babi tersebut, dari pada di buang begitu saja”. Kalau Imam Syafi’i Beliau mengetahuinya atau pernah dengar nama Imam Syafi’i. Tapi rukun dan syarat barter menurut Imam Syafi’i tidak tahu sama sekali.¹¹

¹¹ Fadli Ujung, Petani, Wawancara Pribadi, Desa Pasi, 26 Oktober 2020.

Wawancara kedua dengan Bapak Sahwenta Bako, Pak Sahwenta mengatakan bahwa beliau mendapat babi tersebut dari ladangnya sendiri, Tahun lalu ketika Beliau sedang membuka lahan baru untuk ditanami jagung. Alasan Pak Sahwenta menjerat babi karena sudah pasti mengganggu tanaman jagung nantinya, dan karena perlu tambahan alat cangkul untuk membuka lahan pertaniannya. Cara mendapatkan babi tersebut dengan cara memasang jerat menggunakan tali lalu diberi umpan ubi disekitar jerat tersebut. Setelah mendapatkan babi tersebut, Pak Sahwenta barterkan kepada Bapak Ogus Sitohang dari kampung sebelah yaitu: Banjar Toba. Cara memperhitungkannya yaitu seekor babi dengan satu cangkul, kebetulan Pak Sahwenta mendatkan dua ekor babi, jadi mendapat dua cangkul. Beliau Tidak tahu dengan Imam Syafi'i, apalagi rukun dan syarat barter menurut Imam Syafi'i tidak tahu sama sekali.¹²

Wawancara ketiga dengan Bapak Zul Rasin ujung, Pak Zul mengatakan bahwa beliau mendapat babi tersebut dari ladangnya di Rutkuta. Kurang lebih satu Tahun lalu saat beliau menanam ubi dan kacang. Latar belakang Pak Zul memburu babi tersebut karena merusak dan memakani tanaman ubi dan kacangnya. Cara mendapatkannya dengan memasangperangkap/jerat di setiap sudut ladang dan dimana ada jejak kakinya, “tetapi sering juga lepas. Kebetulan yang satu dulu tidak lepas” ujar beliau. Lalu Pak Zul barterkan kepada Bapak Roman Sihombing, beliau dari kampung Banjar Toba. Perhitungannya seperti orang-orang yang membarterkan babi pada umumnya, yaitu satu babi dengan satu

¹² Sahwenta Bako, Petani, Wawancara Pribadi, Desa Pasi, 26 Oktober 2020.

cangkul. Kalau Imam Syafi'i Pak Zul pernah dengar, namun rukun dan syarat barter menurut Imam Syafi'i tidak tahu sama sekali, jadi beliau melakukan barter tersebut menurut yang beliau ketahui saja, ada barang yang hendak dibarterkan dan saling menyetujui satu sama lain. Dan apabila sudah mengetahui hukum dari pada praktik barter babi dengan cangkul, beliau mengatakan insyaa Allah pasti berhenti, ketika nanti jerat saya terperangkap babi lagi, saya akan memberikan kepada non-Muslim dengan cuma-cuma, tanpa dibarterkan atau mengharap imbalan lainnya.¹³

Wawancara ke empat dengan Bapak Irvan Salem Pasi, Pak Salem mengatakan bahwa beliau mendapat babi dari lubang jebakan palanduk (kancil) yang di pasang di hutang. Cara mendapatkannya tidak disengaja, babi tersebut terperangkap di dalam lubang perangkap palanduk yang beliau pasang di hutan, "niat mau perangkap palanduk, malah dapat babi" ujar beliau. Pak Irvan Salem membarterkan babi tersebut kepada penjual babi di pasar Sidikalang, yaitu: Pak Lamhot Sitanggang, kebetulan beliau kenal baik dengan Bapak penjual babi tersebut. Awalnya Pak Irvan menelpon Pak Lamhot untuk memberitahukan bahwa beliau mendapat babi, setelah memberitahukan alamatnya dimana, dan gantinya apa. Beberapa jam kemudian Pak Lamhot datang, mereka yang langsung mengambil babi tersebut dari lubang perangkap tadi. Cara merperhitungkan babi tersebut, sebagaimana orang-orang yang melakukan barter babi dengan cangkul pada umumnya, yaitu: satu babi dengan satu cangkul. Kalau Imam Syafi'i beliau

¹³Zul Rasin Ujung, Petani, Wawancara Pribadi, Desa Pasi, 27 Oktober 2020.

mengetahuinya, namun rukun dan syarat barter menurut Imam Syafi'i tidak tahu. Dan beliau mengatakan pasti mau berhenti, kalau sudah mengetahui hukum daripada barter babi dengan cangkul.¹⁴

Dapat kita simpulkan beberapa alasan masyarakat yang melakukan barter babi dengan cangkul kepada non-Muslim, yaitu:

1. Babi hutan sangat mengganggu tanaman
2. Cangkul adalah alat kebutuhan untuk bekerja bagi para petani
3. Untuk mengambil keuntungan dari babi tersebut, dari pada diberi cuma-cuma atau di buang begitu saja.
4. Kurangnya ilmu pengetahuan tentang hukum barter dalam Islam, bahwa barter dalam Islam haruslah barang yang suci. Masyarakat yang melakukan barter babi dengan cangkul tersebut beranggapan bahwa barter babi dengan imbalan uang walaupun sedikit tetap haram untuk diterima, jadi mereka menggantinya dengan cangkul. Dari hasil wawancara sebelumnya dengan masyarakat Desa Pasi, Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi tidak mengetahui sama sekali rukun dan syarat barter menurut Imam Syafi'i.

¹⁴ Irvan Salem Pasi, Petani, Wawancara Pribadi, Desa Pasi, 28 Oktober 2020.

D. Hukum Barter Babi Dengan Cangkul Menurut Imam Syafi'i

Adapun hukum barter babi dengan cangkul dikaitkan dengan pendapat Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm* yaitu:

وَقَدْ نَصَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْحِنْزِيرَ فَسَمَّاهُ رِجْسًا وَحَرَمَهُ، فَلَا يَحِلُّ أَنْ يُخْرَجَ لَهُ تَمَنُّنٌ مُعَجَّلٌ وَلَا مُؤَخَّرٌ، وَلَا قِيَمَةٌ بِحَالٍ. وَلَوْ قَتَلَهُ إِنْسَانٌ لَمْ يَكُنْ فِيهِ قِيَمَةٌ، وَمَا لَا يَحِلُّ تَمَنُّنُهُ مِمَّا يَمْلِكُ لَا تَحِلُّ قِيَمَتُهُ، لِأَنَّ الْقِيَمَةَ تَمَنُّنٌ مِنَ الْأَتْمَانِ¹⁵

Allah *Azza wa jalla* telah menempatkan babi dan menghukuminya najis. Setelah itu Allah mengharamkannya (bagi kaum muslimin untuk dikonsumsi). Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan (bagi seorang muslim) untuk menerima uang hasil penjualannya, baik itu secara tunai ataupun kredit. Selain itu, uang hasil penjualannya itu sama sekali tidak bernilai. Seandainya ada seseorang yang telah membunuh binatang tersebut (babi), maka orang itu tidak dituntut untuk menggantinya. Karena segala sesuatu yang tidak halal untuk diterima harganya, maka tidak halal pula nilainya. Hal itu disebabkan karena nilai sesuatu adalah salah satu bagian dari harganya.¹⁶

Hewan babi awalnya najis, dasar hukum QS. Al-Maidah ayat 3 dan QS. An-Nahl ayat 115. Setiap hewan/barang najis tidak mempunyai nilai, tidak boleh barter antara barang yang bernilai dengan barang yang tidak bernilai, karena nilai adalah bagian dari harga.

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i di atas dapat penulis simpulkan bahwa praktek barter babi dengan cangkul yang dilakukan oleh petani desa pasi dengan non-Muslim di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi adalah haram.

¹⁵ Abi 'Abdullah Muhammad bin Iddris As-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid 3, (Beirut: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 1423 H/2002 M), h. 15.

¹⁶ Abi 'Abdullah Muhammad bin Iddris As-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 11.

Imam Syafi'i berkata: pada prinsipnya, semua praktik jual-beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual-beli barang yang diperbolehkan kecuali jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah. Dengan demikian, apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.¹⁷

Dan dalam Kitab "Al-*fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* jilid 5 pengikut Imam Syafi'i juga berpendapat yaitu:

وَقَالَ: الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالِدَّمِ وَالْحَمْرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ النَّجَاسَاتِ لِقَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَسْنَامِ وَلِأَنَّهُ يَجِبُ اجْتِنَابُ النَّجَسِ وَعَدَمُ الْإِقْتِرَابِ وَالْبَيْعِ وَسَيْلَةُ إِلَى الْإِقْتِرَابِ

18

Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh menjual babi, bangkai, darah, minuman keras, dan najis-najis lainnya. Ini berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi: "Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan patung berhala", di samping adanya anjuran untuk selalu menghindari najis dan tidak mendekatinya. Sementara menjual najis adalah salah satu cara mendekatinya.

Tidak boleh jual beli semua benda najis, karena boleh tidaknya di jual suatu barang tergantung pada bersih tidaknya barang itu. Dengan demikian, semua barang yang bersih- artinya barang yang dibolehkan oleh agama untuk digunakan, maka ia bisa dijual, menurut Imam Syafi'i.¹⁹ Sepantasnya najis itu diberikan

¹⁷*Ibid*, h. 1-2

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 3433.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, jilid 5, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 118.

kepada orang yang membutuhkannya dengan cara cuma-cuma. Dan pemberinya sepantasnya bersyukur, dapat membantu orang lain dengan sesuatu yang tidak merugikan dirinya.²⁰

²⁰ Tarmizi, *Harta Haram*, h. 57-58.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu, maka dari penelitian yang berjudul: Hukum Barter Babi Dengan Cangkul Oleh Petani Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi), penulis menyimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut :

1. Aturan barter menurut Imam Syafi'i adalah barangnya harus suci dan jika sejenis harus sepadan (sama timbangannya, takarannya dan nilainya) spontan dan bisa diserahterimakan.
2. Babi yang dibarterkan oleh petani Desa Pasi dengan cangkul adalah babi hasil jeratan atau buruanpara petani yang mengganggu tanaman mereka. Karena mereka berpendapat bahwa barter babi dengan imbalan uang walaupun sedikit tetap haram untuk diterima, maka jalan keluarnya mereka menukarkan dengan barang (cangkul).
3. Ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i, barter babi dengan cangkul adalah haram atau tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi rukun syarat bater.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi lebih memperdalam lagi ilmu tentang muamalat, terutama mengenai barter dalam Islam. Dan bagi masyarakat yang melakukan barter babi tersebut untuk tidak lagi melakukan barter babi yang selama ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, sebab hal tersebut dilarang oleh syari'at.
2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat atau ulama Kecamatan Berampu untuk menyampaikan secara langsung baik di masjid-masjid atau dipengajian-pengajian mengenai keharaman sistem barter tersebut yaitu barter babi dengan cangkul ataupun dengan benda-benda lainnya. Supaya masyarakat mengetahui hukumnya dan mau meninggalkan kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab atau Buku

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Diterjemahkan oleh M. Faisal, dkk. cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Arikunto, Suharsimi. *Prosuder penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'Lu' Wal Marjan (Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim)*. T.t: Ulumul Qura, t.th.

Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Imam Mazhab*. cet. ke-9. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.

Damsar. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Diana, Ilfi Nur. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Farid, Syaikh Ahmad. *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*. diterjemahkan oleh Ahmad Syaikhu. cet. Ke-IV. Jakarta: Darul Haq, 2016.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Hadikusuma, Hilman. *Sejarah Barter*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Harahap, Isnaini, dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*. cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hosen, M. Nadrattuzaman, dkk. *Gerakan 3H Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam*, Juz 3, Cet. Ke-IV. Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, cet. Ke- 3. Jakarta: Amzah, 2015.
- Mulibari, Zainuddin bin Abdul Azis. *Fathul Mu'in Bisyarah Qurratul'Ain*. Bandung: al-Ma'arif, t.th.
- Al-Maqdisi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi, *Ensiklopedi Hadits-hadits Hukum*. cet. Ke-1. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Mas'ud, Ibnu & Abidin, Zainal. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. diterjemahkan oleh M. Saiful Aman dan Muhammad Ufuqul Mubin. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nashif, Syekh Manshur Ali. *Mahkota pokok-pokok Hadits Rasulullah SAW*. jilid 2. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Rahman, A. *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka, 1993.
- As-Syafi'i, Abi Abdullah bin Iddris. *Al-Umm*. Jilid 3. Beirut: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 1243 H/ 2002 M.

-
- _____ . *Ringkasan Kitab Al-Umm*. diterjemahkan oleh Imron Rosadi, Dkk. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nailur Authar*. Juz 3. T.t: Darul Al- Hadits, 1993.
- Sulaiman, Abu dawud. *Sunan Abi Dawus*. Jilid 5. Beirut: Ar-Risalah Al-‘Alamiyah, 2009.
- Syafi’i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Subagyo, Joko P. *Metodologi Penelitian dalam teori dan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Sabiq, Sayid. *Al-Fiqh al-Sunnah XII*. diterjemahkan oleh Kamaludin A. Marzuqi. Bandung: Al-Ma‘arif, 1990.
- Tumanggor, Rusmin dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Tarmizi Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. cet. Ke-21. Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2019.
- Usman, Ahmad. *Mari belajar meneliti*. Yogyakarta: Langge Prinitika, 2008.
- Usman, Husaini. *Metode penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksar, 1996.
- Yusanto, M Ismail dan Widjajakusuma, M Kareber. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Cet. ke- 1 jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

_____. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. jilid 5. Dar Al-Fikr, 1427 H/2006 M.

Zakaria, Zainal Arifin. *Tafsir Inspirasi*. cet. ke- 4. Medan: Duta Azhar, 2014.

Zahrah, Muhammad Abu. *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam masalah Akidah, Politik dan Fiqih*. cet. Ke-2. Diterjemahkan oleh Abdul Syukur, dkk. Jakarta: Penerbit Lentera, 2005.

B. Website

<https://beryl1blog.wordpress.com/2016/05/16/ekonomi-islam-barter/> di unduh 30 Maret pukul 16.43.

<https://www.amazine.co/21678/sistem-barter-sejarah-perdagangan-barter-dari-berbagai-masa/> di unduh 30 Maret pukul 16.50.

<https://tlagah.wordpress.com/baru-lagi/> di unduh 6 April pukul 20. 51.

<https://googleweblight.com/i?u=https://rumaysho.com/9685-hikmah-larangan-jual-beli.html&hl=id-ID>

<https://pengusahamuslim.com/3599-hukum-menjual-babi-kepada-orang-1834./> di unduh 25 Desember pukul 23:47.

C. Jurnal

Vitrina, Avi Nela. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barter Studi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo*, Salatiga. IAIN Salatiga, 2017.

Riyanti, Umi. *jual-beli barter dalam perspektif Ekonomi Syariah Studi pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulau Pisang*, Palangkaraya. IAIN Palangkaraya, 2016.

D. Wawancara

Ujung, Fadli. Petani. Wawancara Pribadi. Desa Pasi. 26 Oktober 2020.

Bako, Sahwenta. Petani. Wawancara Pribadi. Desa Pasi. 26 Oktober 2020.

Ujung, Zul Rasin. Petani. Wawancara Pribadi. Desa Pasi. 27 Oktober 2020.

Pasi, Irvan Salem. Petani. Wawancara Pribadi. Desa Pasi. 28 Oktober 2020.

DAFTAR WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul: **HUKUM BARTER BABI DENGAN CANGKUL OLEH PETANI MENURUT IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi)**

Berikut daftar pertanyaan rumusan masalah:

- 1) Dari mana Bapak/Saudara mendapatkan babi yang dibarterkan dengan cangkul tersebut?
- 2) Sejak kapan Bapak/Saudara memburu babi tersebut untuk dibarterkan dengan cangkul tersebut?
- 3) Apa yang melatar belakangi Bapak/Saudara memburu babi tersebut?
- 4) Bagaimana cara Bapak/Saudara mendapatkan babi yang kemudian dibarterkan dengan cangkul?
- 5) Kepada siapa Bapak/Saudara membarterkan babi tersebut dengan cangkul?
- 6) Bagaimana memperhitungkan babi tersebut dengan cangkul?
- 7) Tahukan Bapak/Saudara dengan Imam Syafi'i dan pendapatnya tentang rukun dan syarat barter?
- 8) Apakah Bapak/Saudara mau berhenti apabila sudah mengetahui hukum dari pada barter babi dengan cangkul tersebut?

LAMPIRAN (DOKUMENTASI)



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi pada tanggal 23 Agustus 1996, putrid dari pasangan suami-istri Kasrul Bintang dan Nizmah Manik. Penulis adalah anak ke-tiga dari tujuh bersaudara, penulis memiliki empat saudara perempuan dan dua saudara laki-laki.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di Zending Islam Indonesia pada tahun 2009. Tingkat SLTP di Zending Islam Indonesia pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di Madrasah Aliyah Al-Washliyah Gedung Johor Medan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015. Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti aktivitas/kepemudaan, yaitu sebagai anggota di Relawan Cahaya YBM PLN UIP KITSUM.